



PUTUSAN

Nomor 6103/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal Lahir Cugung Karas/ 7 Juli 1980, Umur 43 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, Alamat -, Kota Bandung, Jawa Barat. 40134, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Encep Abdul Rojak, SHI., M.Sy. Yang bersangkutan merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum Rojak dan Rekan yang berkedudukan di Jl. Cigagak No. 38A RT 002 RW 015 Kel. Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung, yang telah di Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 3573/K/2023 tertanggal 27 Desember 2023, untuk selanjutnya dipilih sebagai domisili hukum Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** melawan

TERMOHON, tempat/tanggal Lahir Tasikmalaya/ 21 Agustus 2000, umur 23 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP/Sederajat, alamat -, Kota Bandung, Jawa Barat. 40134, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 6103/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 6103/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 19 Desember 2023 telah mengemukakan dalil-dalil yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mempertimbangkan kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan gugatan Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV Majelis berpendapat permohonan pencabutan gugatan Pemohon beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 6103/Pdt.G/2023/PA.Badg



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6103/Pdt.G/2023/ PA.Badg dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 6103/Pdt.G/2023/PA.Badg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H. dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hafsa Langkau, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hal. 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 6103/Pdt.G/2023/PA.Badg



Panitera Pengganti

Hafsa Langkau., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 70.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp 0,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 10.000,00
5. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00
----- +	
Jumlah	: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)